

**IMPLIKASI PERUBAHAN UU ITE TAHUN 2024 TERHADAP
PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA
BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL**
***THE IMPLICATIONS OF THE 2024 AMENDMENT TO THE ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW ON PROVING THE
ELEMENTS OF THE CRIMINAL OFFENSE OF SPREADING FALSE
NEWS THROUGH SOCIAL MEDIA***

Bella Palentin

Universitas Adhyaksa

Korespondensi Penulis : bellapalentin99@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Palentin, Bella. *Implikasi Perubahan Uu Ite Tahun 2024 terhadap Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong melalui Media Sosial*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan media sosial mempercepat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan risiko penyebaran berita bohong yang dapat memicu keresahan, konflik, serta kerugian materiil dan immateriil. Penelitian ini menganalisis implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (1) memperjelas pembuktian unsur kesalahan. Alat bukti elektronik juga berkedudukan sebagai alat bukti sah apabila autentisitas, integritas dan relevansinya dapat diverifikasi. Namun, pembuktian masih terkendala manipulasi data digital, anonimitas pelaku, keterbatasan ahli forensik digital, dan multitafsir “berita bohong”. Disarankan penyusunan pedoman operasional penyitaan, autentikasi dan pemeriksaan bukti digital, peningkatan kapasitas penyidik serta ahli dan parameter objektif penafsiran berita bohong.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The growth of social media has accelerated the dissemination of information while increasing the risk of spreading false information, which may cause public unrest, conflict, and material as well as immaterial losses. This study analyzes the implications of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions for proving the criminal offense of disseminating false information through social media. The findings indicate that the phrase “intentionally and without authority” in Article 28 paragraph (1) clarifies the proof of the element of culpability. Electronic evidence is also recognized as lawful evidence provided

that its authenticity, integrity, and relevance can be verified. Nevertheless, the evidentiary process remains constrained by digital-data manipulation, offender anonymity, the limited availability of digital-forensics experts and differing interpretations of the term “false information.” This study recommends developing operational guidelines for the seizure, authentication and examination of digital evidence; enhancing the capacity of investigators and experts and establishing objective parameters for interpreting false information.

Keywords: Restorative Justice, Sexual Harassment, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di abad XXI telah mengubah paradigma kehidupan masyarakat secara fundamental, terutama dalam hal penyampaian dan penyebaran informasi. Media sosial seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, WhatsApp, TikTok dan platform digital lainnya telah menjadi sarana utama masyarakat untuk berkomunikasi, berbagi informasi dan membangun interaksi sosial.¹ Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,3 juta jiwa atau sekitar 77,7% dari total populasi, dengan 85% pengguna internet aktif menggunakan media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Namun, kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial membawa implikasi negatif yang serius, yaitu fenomena penyebaran berita bohong (hoaks). Hoaks didefinisikan sebagai informasi yang di dalamnya berisi kebohongan, fitnah, rekayasa dan sejenisnya yang sesungguhnya tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar di kalangan masyarakat.² Penyebaran hoaks melalui media sosial telah menjadi permasalahan nasional yang mengkhawatirkan karena dapat memicu keresahan sosial, memicu konflik horizontal, merusak kepercayaan sosial, menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen dalam transaksi elektronik, serta mengancam stabilitas nasional. Kasus hoaks tentang pandemi COVID-19, hoaks terkait pemilu 2024,

¹ D. A. Putri Handoyo, M. Shelomita, A. A. Syavitrrie dan S. Handayani, *Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya terhadap Pembuktian*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (Maret 2026), p.890–912.

² R. Fachrurrozi, *Pengaturan Hukum Penyebaran Informasi Hoaks melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berekspresi*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (April 2026), p.7752–7761.

hoaks tentang harga bahan pokok dan hoaks yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menunjukkan betapa luas dampak negatif dari fenomena ini.

Dalam rangka menanggulangi penyebaran berita bohong melalui media sosial, pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi hukum yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³ Perubahan kedua UU ITE dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada 12 Januari 2024.^{4,5} Perubahan UU ITE Tahun 2024 ini membawa implikasi signifikan terhadap pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong, khususnya dalam aspek pembuktian unsur tindak pidana.^{6,7}

Pasal 28 ayat (1) UU ITE setelah perubahan Tahun 2024 menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik." Pasal ini dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Rumusan pasal ini mengandung unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Setiap orang (subjek hukum); (2) dengan sengaja dan tanpa hak (unsur kesengajaan/dolus); (3) menyebarkan berita bohong dan menyesatkan (unsur perbuatan/actus reus); (4) mengakibatkan kerugian konsumen (unsur akibat).

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

⁴ D. Muly Yani, *Pembuktian terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong*, Skripsi, Universitas Tadulako, Palu, 2025.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

⁶ E. Puspaningrum dan A. N. Rahmah, *Pertanggung Jawaban Pidana atas Penyebaran Hoaks Melalui Media Sosial dalam Tinjauan UU ITE*, RIGGS, Vol.4, No.3 (September 2025), p.234–251.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

Unsur kesengajaan ("dengan sengaja dan tanpa hak") menjadi kunci dalam pembuktian tindak pidana ini karena harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai niat jahat (*mens rea*) untuk menyebarkan informasi yang ia ketahui palsu.⁸

Namun, dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Kendala pertama adalah kesulitan membuktikan unsur kesengajaan (*dolus*) atau niat jahat (*mens rea*) pelaku.⁹ Banyak pelaku hoaks berdalih bahwa mereka hanya menyebarkan informasi yang mereka percaya benar tanpa mengetahui bahwa informasi tersebut palsu, sehingga tidak mempunyai niat jahat. Dalih ini sering menjadi pembelaan yang sulit dibantah oleh aparat penegak hukum karena *mens rea* adalah keadaan batin yang sulit diukur secara objektif.¹⁰

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan kompleksitas persoalan tersebut adalah penyebaran informasi palsu mengenai dugaan kebocoran data dan peretasan sistem informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menjelang Pemilu 2024. Informasi tersebut beredar luas melalui berbagai platform media sosial dengan narasi bahwa jutaan data pemilih telah bocor dan sistem KPU mengalami gangguan. Beredarnya informasi tersebut menimbulkan perhatian publik karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu. Setelah dilakukan penyelidikan, aparat penegak hukum menyatakan bahwa informasi yang beredar merupakan berita bohong dan melakukan penindakan terhadap pihak yang diduga menyebarkan informasi tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konstruksi unsur tindak pidana penyebaran berita bohong dalam UU ITE Tahun 2024 serta mengkaji implikasinya terhadap pembuktian unsur delik dalam proses penegakan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi konsekuensi yuridis dari perubahan norma tersebut terhadap

⁸ F. L. Mufid dan T. R. Hariandja, *Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, JURNAL RECHTENS, Vol.8, No.2 (Desember 2019), p.234–251.

⁹ A. Mawlidya, *Penerapan Digital Forensik dalam Mengidentifikasi Pelaku Penipuan dan Peran Digital Forensik Sebagai Alat Bukti*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.3, No.1 (Agustus 2025), p.56–73.

¹⁰ M. Candra dan M. R. K. Dinata, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.2 (Agustus 2025), p.1577–1586.

beban pembuktian, jenis alat bukti yang diperlukan dan interpretasi unsur-unsur tindak pidana oleh aparat penegak hukum maupun hakim dalam perkara penyebaran berita bohong melalui media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana siber di Indonesia serta menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan UU ITE secara lebih efektif, proporsional dan berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia.

B. PEMBAHASAN

1. Perubahan Konstruksi Unsur Delik Penyebaran Berita Bohong dalam UU ITE Tahun 2024

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat secara fundamental. Media sosial yang pada awalnya dirancang sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan setiap individu memproduksi, menyebarluaskan dan mengonsumsi informasi secara cepat tanpa batas geografis.¹¹ Kondisi tersebut membawa manfaat yang signifikan dalam mendukung kebebasan berekspresi dan akses informasi. Namun demikian, kemudahan distribusi informasi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah meningkatnya penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media sosial.¹²

Perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya bersifat redaksional, melainkan juga menyentuh konstruksi unsur delik yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong. Perubahan tersebut perlu dianalisis secara mendalam karena berimplikasi langsung terhadap ruang lingkup kriminalisasi, pembuktian unsur pidana dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.8.

¹² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, p.67.

¹³ Lestari, dkk., *Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks COVID-19 di Media Sosial*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol.10, No.2 (Januari 2020), p.105–118.

Dalam konteks tindak pidana penyebaran berita bohong, pembentuk undang-undang melakukan rekonstruksi norma dengan memisahkan dua bentuk perbuatan yang sebelumnya berada dalam satu pasal. Pasal 28 ayat (1) dipertahankan untuk mengatur penyebaran pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, sedangkan ketentuan baru Pasal 28 ayat (3) secara khusus mengatur penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.¹⁴ Pemisahan tersebut menunjukkan adanya diferensiasi kepentingan hukum yang dilindungi. Pasal 28 ayat (1) berorientasi pada perlindungan konsumen dan keamanan transaksi elektronik, sedangkan Pasal 28 ayat (3) diarahkan untuk melindungi ketertiban umum dari dampak penyebaran hoaks yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial.

Di sisi lain, lahirnya Pasal 28 ayat (3) juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengakomodasi perkembangan fenomena penyebaran hoaks di ruang digital yang berdampak pada ketertiban masyarakat. Dalam Naskah Akademik maupun keterangan pemerintah di Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa norma mengenai penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran sebenarnya telah dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui ketentuan KUHP, namun perlu dikontekstualisasikan ke dalam ruang siber mengingat masifnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi.¹⁵ Oleh karena itu, unsur “menimbulkan kerusuhan di masyarakat” dimasukkan sebagai unsur akibat yang harus dibuktikan untuk membedakannya dari sekadar penyampaian informasi yang tidak benar.

Dengan demikian, perubahan konstruksi unsur delik penyebaran berita bohong dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2024 pada dasarnya didorong oleh tiga pertimbangan utama, yaitu kebutuhan untuk mengurangi multitafsir norma, mempertegas objek perlindungan hukum dan unsur akibat yang harus dibuktikan, serta menyesuaikan pengaturan tindak pidana berita bohong dengan perkembangan penyebaran informasi melalui media digital.

¹⁴ E. Indartuti, I. Murti dan K. Kusnan, *Analysis of COVID-19 Hoax Dissemination in Indonesia*, Society, Vol.12, No.2 (November 2024), p.251-278.

¹⁵ Masrufah dan Nynda Fatmawati, *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial: Perspektif Hukum dan Peran Masyarakat dalam Mitigasi*, Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.2 (Mei-Agustus 2025), p.476-90.

Perubahan tersebut sekaligus menunjukkan pergeseran pendekatan legislator dari rumusan yang relatif luas menuju rumusan yang lebih spesifik dan berorientasi pada kepastian hukum dalam proses pembuktian pidana.¹⁶

Secara konseptual, perubahan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan hukum pidana dari perlindungan kepentingan ekonomi konsumen menuju perlindungan ketertiban sosial dalam ruang digital. Dengan demikian, ruang lingkup kriminalisasi menjadi lebih spesifik dan lebih sesuai dengan karakteristik ancaman yang muncul dalam era media sosial. Dalam hukum pidana, unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah yang dapat diamati secara empiris. Unsur ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.¹⁷

Unsur objektif pertama adalah adanya perbuatan "menyebarkan". Istilah menyebarkan menunjukkan adanya tindakan aktif untuk membuat suatu informasi diketahui oleh pihak lain. Dalam konteks media sosial, perbuatan menyebarkan tidak hanya terbatas pada pembuatan unggahan (*posting*), tetapi juga dapat berupa membagikan kembali (*share*), meneruskan (*forward*), mengunggah ulang (*repost*), atau tindakan lain yang menyebabkan informasi dapat diakses oleh publik.¹⁸

Perkembangan teknologi digital menyebabkan makna menyebarkan menjadi lebih luas dibandingkan konsep distribusi informasi dalam media konvensional. Seseorang yang hanya menekan tombol "bagikan" pada suatu platform media sosial dapat berkontribusi terhadap penyebaran informasi kepada ribuan bahkan jutaan pengguna dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, unsur menyebarkan dalam ruang digital harus dipahami sebagai setiap tindakan yang secara nyata memperluas jangkauan akses terhadap suatu informasi.¹⁹

¹⁶ F. A. Muttaqien, dan A. D. Irawan *Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19*, Media of Law and Sharia, Vol.2, No.4 (September 2021), p.305-315.

¹⁷ A. Haidarrani, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Forward Berita Hoax dalam Perspektif UU ITE dalam Hukum Pidana dan Teknologi Informasi*, Unnes Press, Semarang, 2024, p.55-72.

¹⁸ C. Bagenda, *Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.7, No.4 (November 2024), p.220-233.

¹⁹ A. H. Tanujaya, *Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks melalui Media Sosial*, Humaniorum, Vol.5, No.1 (April 2025), p.1-15

Unsur objektif kedua adalah adanya "informasi elektronik" atau "dokumen elektronik". Dalam konteks UU ITE, informasi elektronik mencakup berbagai bentuk data digital, termasuk tulisan, gambar, suara, video, simbol, maupun kombinasi dari berbagai format tersebut. Dengan cakupan yang sangat luas ini, hampir seluruh bentuk konten media sosial dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik.

Unsur objektif ketiga adalah keberadaan "pemberitahuan bohong" atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Unsur ini menjadi inti dari delik penyebaran hoaks. Namun demikian, penentuan apakah suatu informasi termasuk berita bohong tidak selalu mudah dilakukan. Dalam praktik, terdapat perbedaan antara informasi yang sepenuhnya palsu, informasi yang sebagian benar tetapi menyesatkan, opini subjektif, *satire*, maupun kesalahan informasi yang terjadi karena kelalaian.

Selain unsur objektif, hukum pidana mensyaratkan adanya unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pelaku. Unsur subjektif menjadi penting karena hukum pidana modern menganut prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.²⁰ Dalam delik penyebaran berita bohong, unsur subjektif utama adalah kesengajaan. Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya. Pelaku tidak hanya melakukan tindakan menyebarkan informasi, tetapi juga mengetahui bahwa informasi tersebut merupakan informasi bohong.²¹

Salah satu aspek yang paling menarik dalam perubahan konstruksi delik adalah dimasukkannya unsur "menimbulkan kerusuhan di masyarakat". Unsur ini memiliki arti penting karena menentukan batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang tidak memenuhi ambang kriminalisasi. Secara konseptual, kerusuhan di masyarakat menunjukkan adanya gangguan terhadap ketertiban umum yang timbul sebagai akibat dari penyebaran informasi bohong.

²⁰ D. J. Prihatin, *Penyebarluasan Berita Hoax melalui Media Sosial (Studi Komparatif Pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)*, Skripsi, UIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.

²¹ I Made Dwi Krisnanda, Madiasa Ablisar, Sunarmi dan Mahmud Mulyadi, *Analisis Yuridis Bukti Digital (Digital Evidence) dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3168 Pid.Sus 2018 Pn.Mdn*, Res Nullius Law Journal, Vol.3, No.2 (Juli 2021), p.98-117.

Kerusuhan tidak harus selalu berbentuk tindakan kekerasan fisik, tetapi dapat mencakup gangguan sosial yang menimbulkan keresahan, kepanikan massal, konflik kelompok, atau gangguan terhadap fungsi sosial masyarakat.²²

2. Implikasi Perubahan Unsur Delik terhadap Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Siber

Perubahan konstruksi unsur tindak pidana penyebaran berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya berdampak pada perumusan norma pidana, tetapi juga berimplikasi terhadap mekanisme pembuktian dalam hukum pidana siber. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, pembuktian pada dasarnya masih berpedoman pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem yang mensyaratkan adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.²³

Meskipun UU ITE Tahun 2024 tidak mengubah sistem pembuktian pidana yang dianut Indonesia, undang-undang tersebut memperluas rezim alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana siber. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, UU ITE tidak membentuk sistem pembuktian baru, melainkan mengintegrasikan alat bukti elektronik ke dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang telah dianut dalam KUHAP.²⁴

²² Chengcheng Shao, dkk., *Hoaxy: A Platform for Tracking Online Misinformation*, Artikel, Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web, 2016, p.745–750.

²³ Y. E. Pratiwi, *Keabsahan Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Datin Law Journal*, Vol.5, No.1 (Desember 2025), p.55-71.

²⁴ Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6, No.3 (November 2017), p.463-486

Penjelasan Pasal 5 UU ITE Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengakuan terhadap Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam proses pembuktian atas perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, dalam perkara penyebaran berita bohong melalui media sosial, alat bukti elektronik menjadi instrumen utama untuk membuktikan adanya perbuatan menyebarkan informasi, identitas pelaku, isi informasi yang disebarkan, waktu penyebaran, jangkauan distribusi, hingga akibat yang ditimbulkan oleh informasi tersebut.

Implikasi perubahan Pasal 28 UU ITE Tahun 2024 terhadap sistem pembuktian terlihat pada meningkatnya kompleksitas pembuktian unsur akibat (*result crime*). Pada ketentuan sebelumnya, fokus pembuktian lebih diarahkan pada keberadaan berita bohong dan hubungan antara informasi tersebut dengan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Namun, setelah perubahan, khususnya melalui pengaturan Pasal 28 ayat (3), penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan bahwa suatu informasi merupakan pemberitahuan bohong, tetapi juga harus membuktikan adanya akibat berupa kerusakan di masyarakat. Kondisi ini menuntut penggunaan alat bukti yang lebih beragam, baik berupa tangkapan layar media sosial, rekaman digital, data log sistem elektronik, keterangan ahli digital forensik, maupun keterangan saksi yang dapat menjelaskan hubungan kausal antara penyebaran informasi dan timbulnya kerusakan sosial.

Dari perspektif teori pembuktian, perubahan tersebut memperkuat penerapan prinsip pembuktian berbasis fakta digital (*digital evidence-based proof*).²⁵ Dalam tindak pidana siber, pembuktian tidak lagi bergantung secara dominan pada alat bukti konvensional seperti keterangan saksi, melainkan pada validitas dan autentisitas data elektronik yang digunakan sebagai alat bukti.²⁶

²⁵ Marian R. Williams, *Digital Evidence and the Criminal Justice System*, Information & Communications Technology Law, Vol.28, No.3 (September 2019), p.233–248.

²⁶ Edmon Makarim, *Forensik Digital dan Alat Bukti Elektronik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021.

Oleh karena itu, Pasal 5 ayat (3) UU ITE mensyaratkan bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik hanya dapat dinyatakan sah apabila diperoleh melalui Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa aspek keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan reliabilitas (*reliability*) data elektronik menjadi faktor penting dalam menentukan nilai pembuktian suatu alat bukti elektronik.²⁷

Dengan demikian, perubahan unsur delik penyebaran berita bohong dalam UU ITE Tahun 2024 tidak mengubah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia. Akan tetapi, perubahan tersebut memperluas ruang lingkup fakta yang harus dibuktikan dan meningkatkan peran alat bukti elektronik sebagai sarana utama pembuktian dalam tindak pidana siber. Konsekuensinya, keberhasilan pembuktian tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya jumlah alat bukti yang sah, tetapi juga oleh kemampuan penegak hukum membangun hubungan logis antara bukti elektronik, unsur delik yang dirumuskan undang-undang dan keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial.²⁸

Tantangan terbesar dalam pembuktian unsur ini adalah fenomena anonimitas digital. Banyak pelaku menggunakan akun palsu, identitas fiktif, jaringan *virtual private network* (VPN), atau platform yang menyediakan enkripsi tinggi sehingga menyulitkan proses identifikasi. Akibatnya, pembuktian tidak hanya berhenti pada keberadaan konten digital, tetapi juga harus memastikan adanya hubungan antara akun yang digunakan dengan individu yang didakwa. Dalam konteks ini, peran digital forensic menjadi sangat penting karena mampu menghubungkan jejak elektronik dengan identitas pelaku melalui analisis perangkat elektronik, histori komunikasi, pola akses internet, dan berbagai artefak digital lainnya.²⁹

²⁷ Eoghan Casey dan Zlatogor Minchev, *Digital Evidence Standards and Reliability in Criminal Investigations*, Digital Investigation, Vol.38 (September 2021), p.1–12.

²⁸ R. F. M. Revian dan Haidan Angga Kusumah, *Batas Kesengajaan dalam Ruang Digital: Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Hoaks yang Tidak Mengetahui Kebohongan Informasinya Menurut UU ITE*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.5 (Juli 2026), p.3548–3556.

²⁹ M. Al-Azab, P. D. Yoo dan A. M. A. Alazab, *Digital Forensic Case Studies: Challenges, Best Practices, and Emerging Approaches*, Forensic Science International: Digital Investigation, Vol.38 (2021), p.301184.

Unsur berikutnya yang harus dibuktikan adalah bahwa informasi yang disebarkan merupakan pemberitahuan bohong. Unsur ini menjadi inti dari keseluruhan delik karena menentukan apakah suatu informasi dapat dikategorikan sebagai hoaks atau tidak. Permasalahan utama dalam pembuktian unsur ini adalah tidak semua informasi yang salah dapat dikategorikan sebagai berita bohong. Dalam ruang digital terdapat berbagai bentuk informasi yang memiliki karakteristik berbeda, seperti opini, kritik, satire, hiperbola, prediksi, interpretasi, maupun kesalahan fakta yang terjadi karena kekeliruan.

Perubahan paling mendasar dalam sistem pembuktian muncul dari adanya unsur “menimbulkan kerusuhan di masyarakat”. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa yang dimaksud kerusuhan adalah gangguan ketertiban umum yang terjadi secara fisik di masyarakat dan bukan sekadar keributan yang terjadi di ruang digital. Mahkamah juga menegaskan bahwa Pasal 28 ayat (3) merupakan delik materiil yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.³⁰

Pembuktian hubungan kausal ini sering kali menjadi bagian tersulit dalam perkara hoaks karena terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Kerusuhan dapat dipicu oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, maupun faktor psikologis massa yang tidak selalu berkaitan langsung dengan informasi yang beredar. Karena itu, pembuktian kausalitas memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui analisis kronologi kejadian, keterangan saksi, dokumentasi peristiwa, data penyebaran informasi, dan pendapat ahli yang mampu menjelaskan keterkaitan antara informasi yang disebarkan dengan kerusuhan yang terjadi.

C. PENUTUP

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa implikasi yang signifikan terhadap pembuktian unsur tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial. Perubahan konstruksi Pasal 28 menunjukkan adanya pergeseran fokus pengaturan dari perlindungan konsumen dalam transaksi

³⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024*.

elektronik menuju perlindungan ketertiban umum melalui pengaturan penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Konsekuensinya, unsur delik yang harus dibuktikan oleh penegak hukum menjadi lebih kompleks karena tidak hanya mencakup keberadaan informasi yang tidak benar, tetapi juga mensyaratkan pembuktian hubungan kausal antara penyebaran informasi tersebut dengan timbulnya akibat berupa kerusuhan sosial.

Dalam perspektif sistem pembuktian, perubahan tersebut tidak mengubah teori pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Namun, perubahan norma memperkuat peran alat bukti elektronik sebagai instrumen utama dalam pembuktian tindak pidana siber. Keabsahan bukti elektronik bergantung pada terpenuhinya aspek autentisitas, integritas dan reliabilitas data sebagaimana diatur dalam UU ITE.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Malang: Media Nusa Creative).
- Haidarrani, A., dkk. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Forward Berita Hoax dalam Perspektif UU ITE dalam Hukum Pidana dan Teknologi Informasi*. (Semarang: Unnes Press).
- Makarim, Edmon. 2021. *Forensik Digital dan Alat Bukti Elektronik*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Al-Azab, M., P. D. Yoo dan A. M. A. Alazab. *Digital Forensic Case Studies: Challenges, Best Practices, and Emerging Approaches*. Forensic Science International: Digital Investigation. Vol.38 (2021).
- Bagenda, C. *Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.7. No.4 (November 2024).
- Candra, M. dan M. R. K. Dinata. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.2 (Agustus 2025).
- Casey, Eoghan dan Zlatogor Minchev. *Digital Evidence Standards and Reliability in Criminal Investigations*. Digital Investigation. Vol.38 (September 2021).
- Fachrurrozi, R. *Pengaturan Hukum Penyebaran Informasi Hoaks melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berekspresi*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (April 2026).
- Handoyo, D. A. Putri, M. Shelomita, A. A. Syavitrie dan S. Handayani. *Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya terhadap Pembuktian*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (Maret 2026).
- Indartuti, E., I. Murti dan K. Kusnan. *Analysis of COVID-19 Hoax Dissemination in Indonesia*. Society. Vol.12. No.2 (November 2024).
- Krisnanda, I Made Dwi, Madiasa Ablisar, Sunarmi dan Mahmud Mulyadi. *Analisis Yuridis Bukti Digital (Digital Evidence) dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3168 Pid.Sus 2018 Pn.Mdn*. Res Nullius Law Journal. Vol.3. No.2 (Juli 2021).
- Lestari, dkk. *Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks COVID-19 di Media Sosial*. Jurnal Transformasi Administrasi. Vol.10. No.2 (Januari 2020).
- Masrufah dan Nynda Fatmawati. *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial: Perspektif Hukum dan Peran Masyarakat dalam Mitigasi*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.2 (Mei-Agustus 2025).
- Mawlidya, A. *Penerapan Digital Forensik dalam Mengidentifikasi Pelaku Penipuan dan Peran Digital Forensik Sebagai Alat Bukti*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.3. No.1 (Agustus 2025).

- Mufid, F. L. dan T. R. Hariandja. *Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*. JURNAL RECHTENS. Vol.8. No.2 (Desember 2019).
- Muttaqien, F. A. dan A. D. Irawan. *Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19*. Media of Law and Sharia. Vol.2. No.4 (September 2021).
- Pratiwi, Y. E. *Keabsahan Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Datin Law Journal. Vol.5. No.1 (Desember 2025).
- Puspaningrum, E. dan A. N. Rahmah. *Pertanggung Jawaban Pidana atas Penyebaran Hoaks Melalui Media Sosial dalam Tinjauan UU ITE*. RIGGS. Vol.4. No.3 (September 2025).
- Ramiyanto. *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.6. No.3 (November 2017).
- Revian, R. F. M. dan Haidan Angga Kusumah. *Batas Kesengajaan dalam Ruang Digital: Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Hoaks yang Tidak Mengetahui Kebohongan Informasinya Menurut UU ITE*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.5 (Juli 2026).
- Tanujaya, A. H. *Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks melalui Media Sosial*. Humaniorum. Vol.5. No.1 (April 2025).
- Williams, Marian R. *Digital Evidence and the Criminal Justice System*. Information & Communications Technology Law. Vol.28. No.3 (September 2019).

Karya Ilmiah

- Prihatin, D. J. 2019. *Penyebarluasan Berita Hoax melalui Media Sosial (Studi Komparatif Pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)*. Skripsi. Purwokerto: UIN Purwokerto.
- Shao, Chengcheng, dkk. 2016. *Hoaxy: A Platform for Tracking Online Misinformation*. Artikel. Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web.
- Yani, D. Muly. 2025. *Pembuktian terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong*. Skripsi. Palu: Universitas Tadulako.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 115/PUU-XXII/2024.